BAB IV

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sajian Data

1. Isi dan Format Kerja Sama

Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian, kerja sama antara Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 463/284-PUSPAGA/DP3A/2020 dan Nomor 0284/KK.17.04-6/HM.01/03/2020 yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2020. Perjanjian tersebut dibuat sebagai bentuk sinergi antara kedua instansi dalam mendukung penyelenggaraan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "TAMASA", khususnya dalam pemberian konseling kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan Pasal 1 MoU, ruang lingkup kerja sama difokuskan pada pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan layanan konseling calon pengantin melalui PUSPAGA. Konseling tersebut dijadikan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melanjutkan proses administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya, dalam Pasal 2 diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. DP3A Kabupaten Tapin sebagai pihak pertama berkewajiban memberikan layanan konseling kepada calon pengantin melalui PUSPAGA serta menerbitkan surat keterangan telah mengikuti konseling sebagai bukti

pelaksanaan layanan. Surat keterangan tersebut kemudian diserahkan oleh calon pengantin kepada pihak KUA sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencatatan nikah.

Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Tapin sebagai pihak kedua berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama tersebut kepada seluruh KUA di wilayah Kabupaten Tapin serta melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai kewajiban calon pengantin mengikuti konseling pranikah. Selain itu, pihak KUA juga bertugas mengarahkan calon pengantin untuk mengikuti layanan konseling di PUSPAGA sebelum proses administrasi pernikahan diselesaikan.

Berdasarkan Pasal 3, kerja sama tersebut disepakati berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2025. Adapun dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur bahwa hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen nota kesepahaman tersebut dibuat dalam beberapa rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.1

Berdasarkan isi MoU tersebut diketahui bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan pelayanan konseling pranikah bagi calon pengantin melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Dalam pelaksanaannya, pihak KUA berkewajiban mengarahkan calon pengantin untuk mengikuti

[1] MoU Antar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dengan kementrian Agama Kabupaten Tapin.2020 Drs H. Mahrus, *1. Hj. LAILIAN NOR, S.SOS, MM*, t.t.

konseling di PUSPAGA, sedangkan pihak DP3A memberikan layanan konseling serta menerbitkan surat keterangan bahwa calon pengantin telah mengikuti konseling sebagai salah satu persyaratan administrasi pencatatan perkawinan.

2. Hasil Wawancara

a. Hasil Wawancara Pihak Kantor Urusan Agama(KUA)

1) Kepala KUA PLT(Bapak Ahmad Khairuddin)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Khairuddin selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara menunjukkan bahwa kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Menurut beliau, meskipun masa berlaku *Memorandum of Understanding* (MoU) telah berakhir pada tahun 2025, pelaksanaan kerja sama tersebut masih tetap berlangsung hingga saat penelitian dilakukan.

Beliau menjelaskan bahwa pada awalnya kerja sama tersebut dirancang untuk diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Tapin. Namun, dalam pelaksanaannya hanya KUA Kecamatan Tapin Utara yang menjalankan kerja sama secara aktif karena letaknya berdekatan dengan kantor DP3A Kabupaten Tapin, sehingga memudahkan calon pengantin untuk memperoleh layanan konseling pranikah di PUSPAGA.

Mengenai mekanisme pelaksanaan kerja sama, beliau menerangkan bahwa setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Tapin Utara diarahkan terlebih dahulu untuk mengikuti konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Setelah mengikuti konseling, calon pengantin memperoleh surat keterangan telah mengikuti konseling yang kemudian diserahkan kembali kepada pihak KUA sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencatatan nikah. Surat keterangan tersebut hanya memuat informasi bahwa calon pengantin telah mengikuti konseling, sedangkan hasil asesmen psikologis tidak dicantumkan karena merupakan bagian dari kerahasiaan klien.

Lebih lanjut, Bapak Ahmad Khairuddin menilai bahwa pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin selama ini telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, beliau berpendapat bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama berkaitan dengan penyusunan materi konseling agar lebih sistematis serta diselaraskan dengan pedoman Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Menurut beliau, penyelarasan tersebut diperlukan agar calon pengantin memperoleh pembekalan yang lebih menyeluruh sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Selain itu, beliau juga menyampaikan adanya rencana pengembangan pelayanan melalui pemusatan pelaksanaan bimbingan

pranikah di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin dengan melibatkan KUA, DP3A, dan Dinas Kesehatan. Menurut beliau, pelaksanaan layanan secara terpadu di satu lokasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada calon pengantin serta mempermudah koordinasi antarinstansi. [2]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin masih tetap dilaksanakan meskipun masa berlaku MoU telah berakhir. Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui mekanisme rujukan calon pengantin dari KUA ke PUSPAGA untuk mengikuti konseling pranikah sebelum proses administrasi pencatatan nikah diselesaikan. Selain itu, pihak KUA juga memandang perlunya penyempurnaan materi serta penguatan koordinasi antarlembaga agar tujuan kerja sama dapat tercapai secara lebih optimal

2) Penyuluh Agama KUA Tapin Utara (Bapak Ibnu Tsabit)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Tsabit selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tapin Utara, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin masih dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Menurut beliau, calon pengantin terlebih dahulu

[2] Ahmad Kairuddin, Plt. Kepala KUA, *Wawancara pribadi*, KUA Tapin Utara, 6 November 2025

mengikuti konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dikelola oleh DP3A, kemudian memperoleh bimbingan keagamaan di KUA Kecamatan Tapin Utara.

Beliau menjelaskan bahwa materi yang diberikan oleh KUA lebih menitikberatkan pada aspek keagamaan, seperti hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam, pembinaan keluarga sakinah, penyelesaian konflik dalam rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam, serta kesiapan menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai dengan tuntunan agama. Sementara itu, materi yang disampaikan oleh DP3A lebih berfokus pada aspek psikologis, komunikasi keluarga, serta kesehatan reproduksi. Menurut beliau, pembagian materi tersebut menjadikan pembekalan yang diterima calon pengantin lebih lengkap karena masing-masing instansi memberikan materi sesuai dengan bidang keahliannya.

Lebih lanjut, Bapak Ibnu Tsabit mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah masih terdapat beberapa kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki calon pengantin. Sebagian besar calon pengantin bekerja di sektor pertambangan maupun perkebunan sehingga mengalami kesulitan menyesuaikan jadwal untuk mengikuti bimbingan. Selain itu, terdapat pula calon pengantin yang berdomisili cukup jauh dari lokasi pelayanan sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk mengikuti seluruh rangkaian bimbingan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak KUA memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan pelaksanaan bimbingan dengan menyesuaikan waktu luang yang dimiliki calon pengantin. Menurut beliau, penyesuaian jadwal tersebut dilakukan agar seluruh calon pengantin tetap dapat mengikuti bimbingan pranikah meskipun memiliki keterbatasan waktu maupun jarak.[3]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin dilaksanakan melalui pembagian tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. KUA memberikan pembekalan dalam aspek keagamaan, sedangkan DP3A memberikan pembekalan dalam aspek psikologis dan kehidupan keluarga. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu dan jarak, pihak KUA berupaya mengatasinya dengan memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan bimbingan sehingga pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik

3) Penyuluh Agama 2 (Ibu Pathunnida)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pathunida selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tapin Utara, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin masih dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

[3] Ibnu Tsabit, Penyuluh Agama, *Wawancara Pribadi*, KUA Tapin Utara, 5 November 2025

masing lembaga. Hingga penelitian ini dilakukan, belum terdapat pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan secara terpadu oleh kedua instansi dalam satu kegiatan.

Menurut beliau, pelaksanaan bimbingan di KUA dilakukan secara individual atau hanya diikuti oleh satu hingga dua pasangan calon pengantin dalam satu sesi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Kecamatan Tapin Utara, khususnya ruang pelayanan yang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan bimbingan dalam bentuk kelas besar.

Ibu Pathunida menjelaskan bahwa materi yang diberikan oleh KUA lebih diarahkan pada pembekalan mengenai kehidupan rumah tangga berdasarkan ajaran Islam. Sementara itu, materi mengenai psikologi keluarga, komunikasi pasangan, serta kesehatan reproduksi telah disampaikan oleh DP3A melalui layanan konseling di PUSPAGA. Menurut beliau, pembagian materi tersebut membuat layanan bimbingan pranikah menjadi lebih komprehensif karena masing-masing instansi memberikan pembinaan sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya.

Selain itu, beliau menyampaikan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan bimbingan bukan berasal dari pihak penyelenggara, melainkan dari keterbatasan waktu yang dimiliki oleh calon pengantin. Oleh karena itu, pihak KUA berupaya memberikan kemudahan dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan bimbingan

agar seluruh calon pengantin tetap dapat mengikuti pembekalan sebelum melangsungkan pernikahan.[4]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tapin Utara masih dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Meskipun pelaksanaan bimbingan belum dilakukan secara terpadu bersama DP3A, pembagian materi sesuai bidang keahlian masing-masing instansi dinilai mampu memberikan pembekalan yang lebih menyeluruh kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

b. Hasil Wawancara Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak(DP3A)

1) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Kabupaten Tapin (dengan Ibu Nur Halimah, S.K.M., M.M.,)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Halimah, S.K.M., M.M., selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Tapin Utara merupakan bagian dari kerja sama antara DP3A Kabupaten Tapin dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara. Menurut beliau, setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di

[4] Pathunida, Penyuluh Agama, *Wawancara Pribadi*, KUA Tapin Utara, 5 November 2025

wilayah Kecamatan Tapin Utara diwajibkan mengikuti konseling pranikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai salah satu persyaratan dalam proses administrasi pernikahan.

Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan konseling pranikah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh tahapan pelayanan, mulai dari proses pendaftaran calon pengantin hingga pelaksanaan konseling. Adanya SOP tersebut dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan berjalan secara terarah, terstandar, dan memberikan kualitas layanan yang sama kepada setiap calon pengantin.

Lebih lanjut, Ibu Nur Halimah mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan program masih terdapat beberapa kendala, terutama berkaitan dengan kondisi calon pengantin yang berdomisili jauh dari lokasi pelayanan atau memiliki kesibukan pekerjaan sehingga sulit menghadiri konseling secara langsung. Untuk mengatasi kendala tersebut, DP3A melalui PUSPAGA menyediakan alternatif layanan konseling secara daring (online), sehingga calon pengantin tetap dapat mengikuti konseling tanpa harus datang langsung ke lokasi pelayanan. Menurut beliau, kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian pelayanan agar seluruh calon pengantin tetap memperoleh pembekalan pranikah meskipun menghadapi keterbatasan jarak maupun waktu.

Selain itu, beliau menyampaikan bahwa penyediaan layanan konseling secara daring maupun luring merupakan bagian dari upaya DP3A untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pilihan metode pelayanan tersebut, diharapkan seluruh calon pengantin dapat mengikuti konseling pranikah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing tanpa mengurangi kualitas materi yang diberikan.[5]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa DP3A Kabupaten Tapin telah berupaya melaksanakan kerja sama dengan KUA Kecamatan Tapin Utara melalui penyelenggaraan layanan konseling pranikah yang dilaksanakan berdasarkan SOP, bersifat wajib bagi calon pengantin di Kecamatan Tapin Utara, serta didukung dengan inovasi pelayanan secara daring untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya

2) Konselor I (Putri Nurhalifah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Putri Nurhalifah selaku Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, diperoleh informasi bahwa kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dengan DP3A diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan konseling psikologis bagi calon pengantin.

[5]Nur Halimah, Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, *Wawancara pribadi*, Kantor DP3A, 7 November 2025

Pelaksanaan kerja sama tersebut diawali ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tapin Utara, kemudian diarahkan untuk mengikuti konseling di PUSPAGA. Setelah mengikuti konseling, calon pengantin akan memperoleh surat keterangan telah mengikuti konseling yang selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak KUA sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan.

Putri menjelaskan bahwa pelaksanaan konseling bagi calon pengantin pada umumnya berlangsung selama kurang lebih 30–40 menit untuk setiap pasangan. Menurutnya, durasi tersebut pada umumnya telah cukup untuk menyampaikan seluruh materi konseling kepada calon pengantin. Namun, apabila terdapat pasangan yang memiliki permasalahan tertentu atau memerlukan pendampingan lebih lanjut, waktu konseling dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan.

Materi yang diberikan dalam konseling berfokus pada kesiapan psikologis calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Materi tersebut meliputi alasan menikah, perjalanan hubungan sebelum menikah, komunikasi dalam keluarga, penyelesaian konflik, kesiapan membangun rumah tangga, perencanaan memiliki anak, pola pengasuhan anak (parenting), serta edukasi mengenai perlindungan anak dan pentingnya pengawasan penggunaan media digital dalam keluarga. Melalui materi tersebut, calon pengantin diharapkan

memiliki kesiapan mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Dalam pelaksanaan kerja sama, Putri mengemukakan bahwa masih terdapat beberapa kendala, terutama berkaitan dengan aspek administrasi. Menurutnya, pergantian petugas pelayanan di KUA menyebabkan informasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dibawa calon pengantin ke PUSPAGA terkadang belum tersampaikan secara seragam. Akibatnya, masih terdapat calon pengantin yang datang ke PUSPAGA tanpa membawa dokumen yang diperlukan. Selain itu, terdapat pula kendala apabila salah satu calon pengantin bekerja atau berada di luar daerah sehingga tidak dapat hadir secara langsung mengikuti konseling.

Untuk mengatasi kendala tersebut, PUSPAGA menyediakan layanan konseling secara daring (online) melalui panggilan video. Meskipun dilaksanakan secara daring, kedua calon pengantin tetap diwajibkan mengikuti konseling secara bersama-sama dan tidak dapat diwakilkan oleh salah satu pihak. Menurut Putri, penyediaan layanan daring merupakan salah satu bentuk upaya PUSPAGA agar seluruh calon pengantin tetap dapat memperoleh layanan konseling meskipun mengalami kendala jarak maupun pekerjaan.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin juga diwajibkan mengikuti konseling di PUSPAGA. Perbedaannya terletak pada dokumen hasil konseling

yang diberikan. Bagi calon pengantin pada umumnya, dokumen yang diterbitkan berupa surat keterangan telah mengikuti konseling. Adapun bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin, hasil konseling disertai dengan rekomendasi psikologis yang lebih rinci sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh konselor.[6]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan konseling pranikah di PUSPAGA telah memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari proses rujukan oleh KUA, pelaksanaan konseling, hingga penerbitan surat keterangan hasil konseling. Selain itu, PUSPAGA juga berupaya memberikan kemudahan pelayanan melalui penyediaan layanan konseling secara daring bagi calon pengantin yang mengalami kendala untuk hadir secara langsung

3) Konselor II (Muzalifa Fika Lista)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Fika selaku Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan konseling pranikah merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada seluruh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Tapin Utara. Menurut beliau, setiap

[6] Putri Nurhalifah, Konselor DP3A, *Wawancara Pribadi*, Mall Pelayanan Publik, 7 November 2025.

pasangan diwajibkan mengikuti konseling sebagai bagian dari tahapan sebelum memperoleh surat keterangan yang nantinya diserahkan kepada pihak KUA sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan.

Fika menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat beberapa kendala, terutama ketika salah satu calon pengantin bekerja atau berdomisili di luar daerah sehingga tidak dapat hadir secara langsung mengikuti konseling. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PUSPAGA memberikan alternatif berupa layanan konseling secara daring (online) melalui panggilan video. Dengan adanya layanan tersebut, calon pengantin tetap dapat mengikuti konseling tanpa harus datang langsung ke lokasi pelayanan.

Lebih lanjut, Fika menyampaikan bahwa pelaksanaan konseling secara individual atau privat dinilai lebih tepat dibandingkan pelaksanaan secara klasikal. Menurut beliau, melalui konseling secara privat calon pengantin lebih leluasa menyampaikan kondisi maupun permasalahan yang dihadapi sehingga konselor dapat memberikan pendampingan dan arahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Oleh karena itu, meskipun pernah terdapat usulan untuk melaksanakan bimbingan dalam bentuk kelas kelompok, pelayanan konseling secara individual tetap dipertahankan karena dianggap lebih efektif dalam proses pendampingan psikologis calon pengantin.

Selain memberikan layanan konseling, PUSPAGA juga berupaya memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai kesiapan membangun keluarga, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, penyelesaian konflik, serta pengasuhan anak. Melalui materi tersebut diharapkan calon pengantin memiliki kesiapan mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.[7]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan konseling pranikah di PUSPAGA tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi pernikahan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada calon pengantin melalui pendekatan yang bersifat individual sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasangan

c. Hasil Wawancara Calon Pengantin (Nur Amalia Putri dan Muhammad Aulianor Ilmi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin, yaitu Nur Amalia Putri dan Muhammad Aulianor Ilmi, diperoleh informasi bahwa sebelum melangsungkan pernikahan mereka diwajibkan mengikuti konseling pranikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) DP3A Kabupaten Tapin sebagai salah satu persyaratan dalam proses administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Tapin Utara.

Menurut pasangan tersebut, materi yang disampaikan selama pelaksanaan konseling berfokus pada kesiapan membangun kehidupan

[7] Muzalifa Lika Lista, Konselor DP3A, *Wawancara Pribadi*, Mall Pelayanan Publik, 7 november 2025.

rumah tangga, komunikasi antara suami dan istri, penyelesaian permasalahan dalam keluarga, serta perencanaan memiliki anak. Mereka juga menjelaskan bahwa materi yang diberikan lebih banyak membahas aspek psikologis dan kehidupan keluarga, sedangkan materi keagamaan tidak dibahas secara khusus dalam pelaksanaan konseling di PUSPAGA.

Catin menjelaskan bahwa pelaksanaan konseling yang mereka ikuti berlangsung sekitar lima belas menit. Meskipun durasi konseling relatif singkat, mereka menyatakan telah memahami materi yang disampaikan oleh konselor dan merasa materi tersebut sudah cukup memberikan gambaran mengenai kehidupan berumah tangga.

Lebih lanjut, mereka menyampaikan bahwa selama mengikuti konseling tidak mengalami kendala yang berarti. Menurut mereka, penyampaian materi oleh konselor berlangsung dengan baik, mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Oleh karena itu, mereka tidak memberikan kritik maupun saran terhadap pelaksanaan konseling pranikah yang telah diterima.[8]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pasangan calon pengantin menilai pelaksanaan konseling pranikah di PUSPAGA telah memberikan pembekalan mengenai kesiapan kehidupan berkeluarga, dengan materi yang mudah dipahami serta durasi yang

[8] Nur Amalia Pitri dan Muhammad Aulianor Ilmi, Calon Pengantin, *Wawancara Pribadi*, Mall Pelayanan Publik, 14 November 2025

dianggap cukup sesuai dengan kebutuhan mereka sebelum memasuki kehidupan pernikahan

3. Temuan Penelitian

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tapin Utara apabila dibandingkan dengan kondisi saat peneliti melaksanakan kegiatan magang pada tahun 2023–2024.

Pada saat kegiatan magang berlangsung, pelaksanaan bimbingan pranikah lebih banyak dilakukan oleh DP3A Kabupaten Tapin melalui PUSPAGA. Pada periode tersebut, KUA Kecamatan Tapin Utara lebih berperan dalam mengarahkan calon pengantin untuk mengikuti konseling di PUSPAGA sebagai bagian dari persyaratan administrasi pencatatan nikah, sedangkan pelaksanaan bimbingan pranikah oleh KUA tidak lagi dilakukan secara rutin.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada bulan nopember tahun 2025 dengan Plt. Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara, penyuluh agama, serta pihak DP3A, ditemukan bahwa KUA Kecamatan Tapin Utara telah kembali melaksanakan bimbingan pranikah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bimbingan yang diberikan berfokus pada aspek keagamaan, seperti pembinaan keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam, serta pembinaan kehidupan rumah tangga. Sementara itu, DP3A melalui PUSPAGA tetap memberikan konseling psikologis dan pembinaan mengenai kesiapan keluarga.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A mengalami perkembangan. Apabila sebelumnya pembinaan calon pengantin lebih banyak dilaksanakan oleh DP3A, maka pada saat penelitian dilakukan kedua instansi telah melaksanakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga materi yang diberikan kepada calon pengantin menjadi lebih komprehensif.

B. Analisis Data

Pada bagian ini, analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Campbell sebagai teori utama yang meliputi lima indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. Selain itu, analisis juga diperkuat dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas suatu aturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penggunaan kedua teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dengan DP3A Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

1. Analisis data berdasarkan teori efektivitas organisasi menurut campbell
    a. Analisis Keberhasilan Program

Menurut Campbell, keberhasilan program merupakan salah satu indikator efektivitas organisasi yang menunjukkan sejauh mana suatu program mampu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari adanya kesinambungan pelaksanaan, pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarpelaksana, serta kemampuan organisasi dalam mempertahankan program ketika menghadapi berbagai kendala.[9]

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa program penyediaan bimbingan pranikah masih berjalan secara berkelanjutan sejak dimulai pada tahun 2020 hingga penelitian ini dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih diterapkannya mekanisme rujukan calon pengantin dari KUA menuju Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mengikuti konseling pranikah sebelum melengkapi administrasi pencatatan nikah. Meskipun masa berlaku *Memorandum of Understanding* (MoU) telah berakhir pada tahun 2025, kedua instansi tetap melaksanakan kerja sama sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

[9] Fitria Mutmainah dkk., "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)," *Jurnal pelayanan publik* 1, no. 1 (2024): 13.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masing-masing instansi menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. KUA Kecamatan Tapin Utara memberikan bimbingan yang berorientasi pada aspek keagamaan, meliputi hak dan kewajiban suami istri, pembentukan keluarga sakinah, serta kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam. Sementara itu, DP3A melalui PUSPAGA memberikan konseling mengenai kesiapan psikologis calon pengantin, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pengasuhan anak. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa kerja sama tidak dilakukan dalam bentuk tumpang tindih kewenangan, melainkan melalui pembagian fungsi yang saling melengkapi sehingga calon pengantin memperoleh pembekalan secara lebih komprehensif.

Selain adanya pembagian peran yang jelas, keberhasilan program juga terlihat dari kemampuan kedua instansi dalam melakukan penyesuaian terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kerja sama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin mengalami kesulitan mengikuti konseling karena faktor pekerjaan maupun domisili yang jauh dari lokasi pelayanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, DP3A menyediakan layanan konseling secara daring, sedangkan KUA memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan bimbingan keagamaan. Menurut peneliti, langkah tersebut menunjukkan adanya kemampuan adaptasi dari kedua instansi dalam menjaga keberlangsungan program

sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilaksanakan meskipun menghadapi berbagai hambatan teknis.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah belum diperbaruinya Memorandum of Understanding (MoU) setelah berakhirnya masa berlaku kerja sama pada tahun 2025. Selain itu, pergantian petugas pelayanan di KUA menyebabkan informasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon pengantin belum selalu tersampaikan secara seragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi administrasi dan koordinasi masih terdapat kelemahan yang berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan program apabila tidak segera dilakukan pembaruan kerja sama secara formal.

Menurut peneliti, keberhasilan program dalam penelitian ini tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan dokumen kerja sama, melainkan lebih ditunjukkan oleh komitmen kedua instansi dalam mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun dasar hukum kerja sama belum diperbarui, pelaksanaan program tetap berlangsung secara konsisten, pembagian tugas antarlembaga berjalan sesuai fungsi masing-masing, serta berbagai kendala yang muncul mampu diatasi melalui penyesuaian mekanisme pelayanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang dibangun telah memiliki tingkat keberlanjutan yang cukup baik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa indikator keberhasilan program menurut teori efektivitas organisasi Campbell telah

terpenuhi. Program kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin tetap terlaksana secara berkesinambungan, didukung oleh pembagian tugas yang jelas, kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kendala, serta komitmen kedua instansi dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas program pada masa mendatang, diperlukan pembaruan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan penguatan koordinasi administratif agar pelaksanaan kerja sama memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan mampu memberikan kepastian dalam penyelenggaraan layanan.

b. Analisis Keberhasilann Sasaran

Menurut Campbell, keberhasilan sasaran menunjukkan sejauh mana suatu program mampu menjangkau kelompok yang menjadi sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila pelayanan yang diberikan benar-benar diterima oleh kelompok sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan mereka.[10]

Berdasarkan hasil penelitian, sasaran utama kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin adalah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Tapin Utara. Sasaran tersebut telah ditetapkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) melalui kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti konseling

[10] Mutmainah dkk., "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)," 14.

di PUSPAGA sebelum menyelesaikan proses administrasi pencatatan nikah di KUA. Ketentuan tersebut juga terlaksana dalam praktik, di mana setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan diarahkan untuk mengikuti konseling di PUSPAGA, kemudian memperoleh bimbingan keagamaan di KUA sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah diterapkan secara konsisten oleh kedua instansi. Calon pengantin tidak hanya mengikuti tahapan pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan, tetapi juga memperoleh pembekalan mengenai kesiapan psikologis, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, hak dan kewajiban suami istri, serta pembentukan keluarga sakinah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administrasi, melainkan telah memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin sebagai kelompok sasaran.

Menurut peneliti, keberhasilan sasaran tidak hanya terlihat dari tercapainya jumlah penerima layanan, tetapi juga dari kesesuaian materi yang diberikan dengan kebutuhan calon pengantin. Pembagian materi antara DP3A yang berfokus pada aspek psikologis dan KUA yang berfokus pada aspek keagamaan menunjukkan bahwa kedua instansi telah memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi masing-masing sehingga sasaran program memperoleh pembekalan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pencapaian sasaran, terutama keterbatasan waktu dan jarak yang dialami sebagian calon

pengantin. Namun demikian, kendala tersebut tidak menghambat tercapainya sasaran program karena kedua instansi melakukan berbagai penyesuaian, seperti penyediaan layanan konseling secara daring oleh DP3A serta fleksibilitas penjadwalan bimbingan oleh KUA. Upaya tersebut menunjukkan adanya kemampuan penyelenggara dalam memastikan bahwa seluruh calon pengantin tetap memperoleh pelayanan meskipun menghadapi keterbatasan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa indikator keberhasilan sasaran menurut Campbell telah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kerja sama, terlaksananya pelayanan kepada seluruh calon pengantin yang menjadi target program, serta kesesuaian materi pembinaan dengan kebutuhan mereka. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis, kendala tersebut tidak mengurangi ketercapaian sasaran karena dapat diatasi melalui penyesuaian mekanisme pelayanan oleh kedua instansi.

c. Kepuasan Terhadap Program

Menurut Campbell, kepuasan terhadap program merupakan salah satu indikator efektivitas organisasi yang menunjukkan sejauh mana suatu program mampu memenuhi kebutuhan dan harapan penerima layanan maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Tingkat kepuasan tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari manfaat yang

dirasakan, kualitas pelayanan, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan.[11]

Berdasarkan hasil penelitian, kepuasan terhadap program kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari tanggapan calon pengantin yang menyatakan bahwa materi yang diberikan selama konseling dan bimbingan pranikah mudah dipahami serta bermanfaat sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Materi mengenai kesiapan psikologis, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, hak dan kewajiban suami istri, serta perencanaan keluarga dinilai sesuai dengan kebutuhan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Selain dirasakan oleh penerima layanan, kepuasan terhadap program juga tercermin dari upaya kedua instansi dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses. DP3A menyediakan layanan konseling secara daring bagi calon pengantin yang berada di luar daerah atau memiliki keterbatasan waktu, sedangkan KUA memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan bimbingan keagamaan. Menurut peneliti, langkah tersebut menunjukkan adanya orientasi pelayanan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan program tetap dapat diikuti tanpa mengurangi substansi materi yang diberikan.

[11] Mutmainah dkk., "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)," 14.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal, pergantian petugas pelayanan yang terkadang menimbulkan perbedaan penyampaian informasi administrasi, serta perlunya penyusunan materi yang lebih sistematis. Namun demikian, kendala tersebut tidak menimbulkan ketidakpuasan dari calon pengantin sebagai penerima layanan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pada masa mendatang.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa indikator kepuasan terhadap program menurut Campbell telah terpenuhi. Program bimbingan pranikah mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh calon pengantin, didukung oleh pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta komitmen kedua instansi dalam memberikan pembinaan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, kepuasan terhadap program dapat dinilai telah tercapai, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek koordinasi dan pengelolaan pelayanan agar kualitas program semakin meningkat.

d. Tingkat Input dan Output

Menurut Campbell, tingkat input dan output merupakan salah satu indikator efektivitas organisasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana sumber daya (input) yang dimiliki organisasi mampu menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang tersedia, tetapi

juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelolanya secara optimal sehingga menghasilkan pelayanan yang bermanfaat.[12]

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin didukung oleh berbagai input, antara lain Memorandum of Understanding (MoU), Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber daya manusia yang terdiri atas pejabat KUA, penyuluh agama, pejabat DP3A, dan konselor PUSPAGA, serta sarana pelayanan berupa ruang konseling, surat keterangan hasil konseling, dan layanan konseling secara daring. Menurut peneliti, berbagai sumber daya tersebut telah menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Pemanfaatan input tersebut menghasilkan output berupa terselenggaranya layanan konseling psikologis di PUSPAGA dan bimbingan keagamaan di KUA sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Selain itu, calon pengantin memperoleh pembekalan mengenai kesiapan membangun rumah tangga, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, serta hak dan kewajiban suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki telah mampu menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan tujuan kerja sama.

[12] Mutmainah dkk., "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)," 16.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kendala, seperti belum diperbaruinya MoU setelah masa berlakunya berakhir, keterbatasan ruang pelayanan di KUA, pergantian petugas pelayanan, serta keterbatasan waktu yang dimiliki sebagian calon pengantin. Namun, kedua instansi tetap mampu mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi, penyesuaian jadwal pelayanan, dan penyediaan layanan konseling secara daring sehingga pelaksanaan program tetap berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa indikator tingkat input dan output menurut Campbell telah terpenuhi. Sumber daya yang dimiliki kedua instansi telah dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu menghasilkan pelayanan bimbingan pranikah yang memberikan manfaat bagi calon pengantin. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama pada aspek administrasi dan sarana pendukung, kondisi tersebut tidak mengurangi kemampuan kedua instansi dalam mencapai tujuan kerja sama.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Menurut Campbell, pencapaian tujuan menyeluruh merupakan indikator efektivitas organisasi yang menunjukkan sejauh mana tujuan utama suatu program berhasil diwujudkan melalui pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian terhadap indikator ini tidak hanya didasarkan pada keberhasilan setiap kegiatan, tetapi juga pada

keterpaduan seluruh komponen program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[13]

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin adalah memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan membangun kehidupan rumah tangga melalui pembinaan keagamaan dan psikologis. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pembagian tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, yaitu KUA memberikan bimbingan keagamaan, sedangkan DP3A melalui PUSPAGA memberikan konseling psikologis dan pembinaan keluarga.

Menurut peneliti, tujuan tersebut pada dasarnya telah tercapai. Hal ini terlihat dari keberlangsungan program sejak tahun 2020, tercapainya sasaran program kepada calon pengantin, adanya kepuasan dari penerima layanan, serta kemampuan kedua instansi dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa kerja sama telah memberikan pembekalan yang lebih komprehensif kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa aspek yang perlu disempurnakan, seperti belum diperbaruinya Memorandum of Understanding (MoU), perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penyusunan materi bimbingan yang lebih terpadu. Menurut peneliti,

[13] Mutmainah dkk., "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)," 16.

kendala tersebut tidak menghambat tercapainya tujuan kerja sama, tetapi menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaannya masih dapat ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa indikator pencapaian tujuan menyeluruh menurut Campbell telah terpenuhi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin telah mampu mewujudkan tujuan utama penyediaan bimbingan pranikah melalui sinergi pembinaan keagamaan dan psikologis. Namun demikian, penguatan aspek administrasi, koordinasi, dan penyempurnaan materi pembinaan masih diperlukan agar efektivitas kerja sama dapat terus ditingkatkan.

Tabel 4. 1 Matriks Teori Efektivitas Organisasi Campbell.

No.	Indikator Keberhasilan	Hasil Analisis	Bukti Temuan	Kekurangan	Kesimpulan
1.	Keberhasilan Program	Program berjalan berkelanjutan meskipun MoU berakhir. Pembegian tugas KUA dan DP3A berjalan sesuai fungsi	Bimbingan pranikah tetap dilaksanakan, terdapat pembagian tugas antara KUA dan DP3A	Program tetap berjalan, namun MoU perlu diperbarui, koordinasi perlu ditingkakan.	Efektif, namun belum optimal.
2.	Keberhasilan Sasaran	Sasaran program tercapai dan calon pengantin memperoleh pembekalan bimbingan	Catin mengikuti konseling Puspaga dan bimbingan di KUA sesuai prosedur	Sasaran tercapai dan pembinaan sesuai kebutuhan calon pengantin.	Efektif

No.	Indikator Keberhasilan	Hasil Analisis	Bukti Temuan	Kekurangan	Kesimpulan
		sebelum menikah			
3.	Kepuasan Program	Pelayanan dan materi dinilai memberikan manfaat bagi calon pengantin	Materi mudah dipahami, pelayanan fleksibel, tersedia layanan daring	Penerima layanan merasa puas, tetapi materi masih dapat disempurnakan.	Efektif, namun masih dapat ditingkatkan
4.	Input dan Output	Input yang tersedia mampu menghasilkan pelayanan bimbingan pranikah yang berkelanjutan	Tersedia SDM, SOP, ruang konseling dan layanan daring.	Sumber daya dimanfaatkan dengan baik, namun fasilitas masih terbatas.	Efektif
5.	Pencapaian Tujuan	Tujuan kerja sama telah tercapai melalui pembinaan psikologis dan keagamaan.	Sinergi KUA dan DP3A menghasilkan pelayanan yang saling melengkapi.	Koordinasi administrasi, dan materi masih perlu penyempurnaan.	Efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan kelima indikator efektivitas organisasi menurut Campbell, kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin dapat dikategorikan efektif. Hal ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program, tercapainya sasaran, kepuasan penerima layanan, pemanfaatan sumber daya yang menghasilkan pelayanan, serta tercapainya tujuan kerja sama. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan

penyempurnaan, terutama pembaruan MoU, penguatan koordinasi, penyempurnaan materi bimbingan, dan peningkatan sarana pelayanan.

2. Analisis Data Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

   a. Faktor Hukum

      Menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum berkaitan dengan kualitas aturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu aturan dapat dikatakan efektif apabila memiliki kejelasan substansi, memberikan kepastian hukum, dan mampu menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.[14]

      Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin berpedoman pada Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 463/284-PUSPAGA/DP3A/2020 dan Nomor 0284/KK.17.04-6/HM.01/03/2020. MoU tersebut mengatur tujuan kerja sama, pembagian tugas masing-masing instansi, mekanisme pelayanan, serta hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan tersebut juga diterapkan dalam praktik, terlihat dari mekanisme pelayanan yang mengarahkan calon pengantin mengikuti konseling di PUSPAGA sebelum memperoleh bimbingan keagamaan di KUA.

[14] Ria Ayu Novita dan Suparno Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 4.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum telah berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama. Kejelasan pengaturan dalam MoU memberikan dasar bagi kedua instansi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya sehingga pelaksanaan pelayanan berlangsung secara terarah dan terkoordinasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh adanya aturan yang jelas sebagai pedoman perilaku.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa masa berlaku MoU telah berakhir pada tahun 2025 dan hingga penelitian dilakukan belum diperbarui. Menurut peneliti, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas faktor hukum belum sepenuhnya optimal. Walaupun kerja sama masih berjalan berdasarkan komitmen kedua instansi, berakhirnya masa berlaku MoU menyebabkan dasar hukum kerja sama menjadi kurang kuat dari aspek kepastian hukum. Apabila terjadi pergantian pejabat atau perubahan kebijakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kerja sama.

Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono Soekanto, faktor hukum dalam penelitian ini dapat dinilai efektif karena aturan yang ada mampu menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama, namun efektivitasnya belum optimal akibat belum diperbaruinya MoU setelah masa berlakunya berakhir. Oleh karena itu, pembaruan MoU diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan kerja sama.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum. Keberhasilan suatu ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas aturan yang berlaku, tetapi juga pada kemampuan para pelaksana dalam menerapkan aturan tersebut secara konsisten, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, komitmen, dan pelaksanaan tugas oleh aparat yang berwenang.[15]

Menurut peneliti, faktor penegak hukum dalam pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin telah mendukung efektivitas penyelenggaraan bimbingan pranikah. Penilaian ini didasarkan pada kemampuan para pelaksana menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga pelayanan kepada calon pengantin dapat berlangsung secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kerja sama tidak hanya bergantung pada keberadaan Memorandum of Understanding (MoU), tetapi juga pada kualitas pelaksanaan oleh kedua instansi.

Berdasarkan hasil penelitian, KUA mengarahkan setiap calon pengantin untuk mengikuti konseling di PUSPAGA sebelum melanjutkan proses pencatatan nikah serta tetap memberikan bimbingan pranikah sesuai tugas dan fungsinya. Sementara itu, DP3A melalui PUSPAGA menyelenggarakan konseling yang berfokus pada kesiapan psikologis,

[15] Ria Ayu Novita dan Suparno Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 5.

komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pola pengasuhan anak. Selain itu, penyuluh agama memberikan pembinaan keagamaan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta pembentukan keluarga sakinah, sedangkan konselor PUSPAGA menangani aspek psikologis dan sosial keluarga. Menurut peneliti, pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana telah menjalankan kewenangannya secara profesional sehingga pelayanan yang diberikan menjadi saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketentuan dalam MoU telah diimplementasikan secara nyata melalui koordinasi antarpetugas dalam memberikan pelayanan kepada calon pengantin. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi mampu menerjemahkan ketentuan kerja sama menjadi pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, faktor penegak hukum telah berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung tercapainya tujuan kerja sama.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pergantian petugas pelayanan menyebabkan penyampaian informasi kepada calon pengantin belum selalu berlangsung secara konsisten. Selain itu, koordinasi antara KUA dan DP3A masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyusunan materi bimbingan agar pembinaan yang diberikan lebih terpadu. Menurut peneliti, kondisi

tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh kompetensi masing-masing pelaksana, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan koordinasi antarlembaga.

Di sisi lain, para pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Ketika calon pengantin tidak dapat hadir secara langsung karena bekerja di luar daerah atau alasan tertentu, layanan konseling tetap diberikan secara daring dan jadwal bimbingan disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Menurut peneliti, langkah tersebut mencerminkan kemampuan para pelaksana untuk beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Kemampuan tersebut menjadi indikator bahwa faktor penegak hukum tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada tercapainya tujuan pelayanan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa faktor penegak hukum telah mendukung efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin, namun belum sepenuhnya optimal. Komitmen para pelaksana, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah menunjukkan bahwa ketentuan kerja sama telah diimplementasikan dengan baik. Akan tetapi, peningkatan koordinasi, kesinambungan komunikasi antarpetugas, dan penyelarasan materi pembinaan masih diperlukan agar kualitas pelayanan semakin optimal. Oleh karena itu, faktor penegak hukum dalam penelitian ini dapat dinilai efektif, karena para pelaksana mampu

menerapkan ketentuan kerja sama ke dalam pelayanan yang bermanfaat bagi calon pengantin, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Suatu ketentuan hukum akan lebih mudah dilaksanakan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut tidak hanya berupa fasilitas fisik, tetapi juga meliputi sistem pelayanan, prosedur kerja, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang mampu menunjang pelaksanaan suatu program. Dengan demikian, ketersediaan sarana yang memadai menjadi salah satu unsur penting agar tujuan suatu aturan dapat diwujudkan secara efektif.[16]

Menurut peneliti, faktor sarana atau fasilitas telah memberikan dukungan yang cukup baik terhadap pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah. Penilaian tersebut didasarkan pada tersedianya berbagai fasilitas yang mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan, baik berupa ruang konseling, prosedur pelayanan yang jelas, maupun pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan kepada calon pengantin. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa kedua instansi tidak

[16] Novita dan Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," 2017, 5.

hanya memiliki komitmen untuk melaksanakan kerja sama, tetapi juga berupaya menyediakan sarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, DP3A melalui PUSPAGA telah menyediakan ruang konseling sebagai tempat pelaksanaan layanan kepada calon pengantin. Pelayanan tersebut juga didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tahapan pelaksanaan konseling sehingga proses pelayanan berlangsung secara sistematis dan terarah. Selain itu, ketika calon pengantin tidak dapat hadir secara langsung karena bekerja di luar daerah atau memiliki kendala tertentu, layanan konseling tetap diberikan melalui media daring. Menurut peneliti, pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya penyelenggara untuk memastikan bahwa keterbatasan jarak maupun waktu tidak menghambat calon pengantin dalam memperoleh pembekalan pranikah.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA masih menghadapi keterbatasan pada aspek fasilitas fisik, khususnya ruang pelayanan. Keterbatasan tersebut menyebabkan bimbingan lebih sering dilaksanakan secara individual atau dalam kelompok yang sangat kecil. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah secara klasikal sebagaimana

yang idealnya dilaksanakan. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak menyebabkan pelayanan terhenti karena pihak KUA tetap menyesuaikan mekanisme pelaksanaan agar seluruh calon pengantin tetap memperoleh pembinaan sesuai dengan kebutuhan.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya upaya pengembangan fasilitas pelayanan melalui rencana integrasi layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin. Rencana tersebut memperlihatkan adanya komitmen untuk menghadirkan pelayanan pranikah secara terpadu dengan melibatkan KUA, DP3A, dan instansi terkait lainnya dalam satu lokasi pelayanan. Menurut peneliti, pengembangan tersebut merupakan langkah yang strategis karena dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah akses masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah. Dengan demikian, pengembangan sarana tidak hanya bertujuan menambah fasilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun berbagai fasilitas telah tersedia, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor sarana masih memerlukan penyempurnaan. Keterbatasan ruang pelayanan di KUA, ketergantungan layanan daring terhadap kualitas jaringan internet, serta perlunya pengembangan fasilitas pelayanan terpadu menjadi beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sarana tidak hanya diukur dari keberadaannya, tetapi juga dari kemampuan fasilitas tersebut dalam menunjang seluruh proses pelayanan secara optimal. Oleh

karena itu, peningkatan kualitas sarana masih diperlukan agar pelaksanaan kerja sama dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa faktor sarana atau fasilitas telah mendukung efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin, meskipun belum mencapai kondisi yang sepenuhnya optimal. Keberadaan ruang konseling, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pemanfaatan layanan daring telah memberikan dukungan yang nyata terhadap penyelenggaraan bimbingan pranikah. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek fasilitas fisik dan pengembangan sistem pelayanan terpadu agar seluruh proses pembinaan calon pengantin dapat berlangsung secara lebih optimal. Dengan demikian, faktor sarana dalam penelitian ini dapat dinilai telah berfungsi dengan baik karena mampu mendukung pelaksanaan kerja sama, meskipun masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

d. Faktor Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum. Suatu ketentuan hukum akan berjalan secara efektif apabila masyarakat sebagai pihak yang dikenai aturan memahami, menerima, serta melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran atau enggan mematuhi aturan yang berlaku, maka tujuan hukum akan sulit tercapai meskipun telah didukung oleh aturan maupun aparat yang memadai. Oleh

karena itu, tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu aturan.[17]

Menurut peneliti, faktor masyarakat telah memberikan kontribusi yang positif terhadap efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya penerimaan dan partisipasi calon pengantin dalam mengikuti seluruh tahapan pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang bimbingan pranikah sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari proses persiapan sebelum membangun kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Tapin Utara diarahkan untuk mengikuti konseling di PUSPAGA sebelum melanjutkan proses administrasi pencatatan nikah. Ketentuan tersebut pada umumnya dapat diterima dan dipatuhi oleh calon pengantin. Hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin menunjukkan bahwa mereka mengikuti seluruh tahapan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan adanya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme pelayanan yang berlaku sehingga

[17] Novita dan Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," 2017, 6.

pelaksanaan kerja sama dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan bahwa calon pengantin tidak hanya hadir untuk memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga memperoleh manfaat dari materi yang diberikan selama mengikuti konseling dan bimbingan pranikah. Materi mengenai kesiapan membangun rumah tangga, komunikasi dalam keluarga, penyelesaian konflik, serta perencanaan keluarga dinilai memberikan pengetahuan yang bermanfaat sebagai bekal sebelum menikah. Menurut peneliti, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya mematuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga mampu memahami substansi program yang diselenggarakan. Dengan demikian, tujuan pembinaan pranikah sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin mulai tercermin dari manfaat yang dirasakan oleh penerima layanan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kondisi masyarakat yang memengaruhi pelaksanaan program. Sebagian calon pengantin bekerja di luar daerah, khususnya pada sektor pertambangan dan perkebunan, sehingga mengalami kesulitan menyesuaikan waktu untuk mengikuti bimbingan dan konseling secara tatap muka. Menurut peneliti, kondisi tersebut bukan menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, kendala yang terjadi lebih bersifat

teknis daripada mencerminkan penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi tersebut, KUA memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan bimbingan, sedangkan DP3A menyediakan layanan konseling secara daring bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir secara langsung. Menurut peneliti, langkah tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling mendukung antara penyelenggara program dan masyarakat sebagai penerima layanan. Di satu sisi, calon pengantin tetap berupaya memenuhi kewajiban mengikuti bimbingan pranikah, sementara di sisi lain kedua instansi menyesuaikan mekanisme pelayanan agar tetap dapat menjangkau masyarakat dengan berbagai kondisi yang berbeda. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kerja sama tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sehingga tujuan program tetap dapat diwujudkan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa faktor masyarakat telah mendukung efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin, meskipun belum sepenuhnya optimal. Tingkat kepatuhan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah, penerimaan yang baik terhadap materi yang diberikan, serta manfaat yang dirasakan setelah mengikuti pembinaan menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan respons positif terhadap program tersebut. Namun demikian, masih diperlukan

upaya peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya bimbingan pranikah agar masyarakat tidak hanya mengikuti program karena merupakan persyaratan administrasi, tetapi juga semakin memahami tujuan dan manfaatnya sebagai bekal membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, faktor masyarakat dalam penelitian ini dapat dinilai telah berperan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum. Kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, pola pikir, kebiasaan, serta cara hidup yang berkembang dalam masyarakat. Suatu ketentuan hukum akan lebih mudah diterapkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, karena hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, semakin selaras suatu program dengan nilai yang diyakini masyarakat, semakin besar peluang program tersebut dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.[18]

Menurut peneliti, faktor kebudayaan telah mendukung pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya kesesuaian antara tujuan program dengan nilai-nilai yang

[18] Novita dan Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," 2017, 6.

berkembang di masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan kehidupan rumah tangga sebelum melangsungkan pernikahan. Keselarasan tersebut menyebabkan program bimbingan pranikah relatif mudah diterima oleh calon pengantin sebagai bagian dari proses menuju kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, materi yang diberikan oleh KUA maupun DP3A tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga membentuk kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. KUA memberikan pembinaan mengenai keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, serta kehidupan rumah tangga berdasarkan ajaran Islam. Sementara itu, DP3A melalui PUSPAGA memberikan pembekalan mengenai kesiapan psikologis, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, serta pola pengasuhan. Menurut peneliti, materi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga nilai tanggung jawab, kerja sama dalam keluarga, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari budaya masyarakat yang memandang keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa calon pengantin memberikan respons yang positif terhadap materi yang diterima selama mengikuti konseling dan bimbingan pranikah. Mereka menilai bahwa materi tersebut memberikan pemahaman mengenai kehidupan rumah

tangga dan menjadi bekal sebelum menikah. Di sisi lain, pihak KUA dan DP3A menyampaikan bahwa tujuan utama penyelenggaraan bimbingan pranikah adalah meningkatkan kesiapan calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang harmonis serta meminimalkan potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan program telah sejalan dengan nilai yang berkembang di masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga yang berkualitas. Kesesuaian tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan kerja sama.

Selain itu, penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah mengalami penyesuaian terhadap perkembangan budaya masyarakat. Materi pembinaan tidak lagi hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai persoalan yang dihadapi keluarga modern, seperti komunikasi dalam keluarga, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, hingga penggunaan media digital dalam kehidupan keluarga. Menurut peneliti, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama bersifat adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program bimbingan pranikah tidak hanya mempertahankan nilai-nilai dasar pembentukan keluarga yang harmonis, tetapi juga mampu menyesuaikan substansi pembinaan dengan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah masih

perlu ditingkatkan. Sebagian calon pengantin mengikuti konseling karena merupakan salah satu persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap manfaat bimbingan pranikah belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih berkelanjutan agar masyarakat memandang bimbingan pranikah sebagai kebutuhan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa faktor kebudayaan telah mendukung efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kesesuaian antara tujuan program dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat menyebabkan bimbingan pranikah dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan budaya masyarakat dalam memandang bimbingan pranikah sebagai bagian dari kebutuhan untuk membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkualitas. Oleh karena itu, faktor kebudayaan dalam penelitian ini dapat dinilai telah berperan secara efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin.

Tabel 4. 2 Matriks Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No.	Faktor	Hasil Analisis Peneliti	Bukti Temuan	Kekurangan	Kesimpulan
1.	Faktor Hukum	Dasar hukum telah menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama.	Terdapat MoU dan SOP sebagai landasan kerja sama	MoU belum diperbarui setelah berakhir.	Efektif, namun belum optimal
2.	Penegak Hukum	Para pelaksana menjalankan tugas sesuai kewenangan dan saling berkoordinasi.	KUA, DP3A, penyuluh agama, dan konselor menjalankan perannya msing-masing.	Pergantian petugas dan koordinasi masih perlu diperkuat.	Efektif
3.	Sarana/Fasilitas	Sarana yang tersedia telah mendukung pelaksanaan pelayanan kepada calon pengantin	Tersedia ruangan konseling, dan layanan daring.	Ruang KUA terbatas dan layanan daring bergantung pada jaringan internet	Efektif,namun belum optimal
4.	Masyarakat	Masyarakat menerima dan mengikuti program serta memperoleh manfaat dari bimbingan pranikah	Calon pengantin mengikuti konseling dan merasakan manfaat mater.	Sebagian masih menganggap sebagai syarat administrasi	Efektif
5.	Kebudayaan	Program sesuai dengan nilai masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga harmonis.	Materi pembinaan diterima dan dianggap relevan dengan kebutuhan calon pengantin.	Kesadaran masyarakat masih perlu diperkuat.	Efektif, namun belum optimal

Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin dapat dikategorikan efektif karena setiap faktor telah mendukung pelaksanaan program.

Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Aspek yang masih memerlukan penyempurnaan meliputi pembaruan dasar hukum kerja sama (MoU), penguatan koordinasi antar pelaksana, peningkatan sarana pelayanan, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah.